



RENCANA STRATEGIS

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

2020-2024

REVISI II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) tahun 2020-2024 telah direvisi untuk yang kedua kali dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022.

Revisi Renstra ini dilakukan untuk mengintegrasikan penambahan indikator kinerja yang diatur melalui Kepmendikbudristek No 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di lingkup Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. IKU tambahan yaitu nilai evaluasi Zona Integritas diyakini secara signifikan akan mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan PNUP.

Renstra PNUP 2020-2024 disusun dan ditetapkan secara berkelanjutan dengan mengacu pada beberapa dinamika perubahan internal dan eksternal. Oleh sebab itu, dipandang perlu menyusun Renstra revisi kedua untuk periode 2020-2024, dalam konteks redesain dan resolusi atas sejumlah penerapan langkah-langkah strategis yang bisa menjawab permasalahan yang ada saat ini, baik yang berasal internal dan eksternal PNUP.

Makassar, 30 Juli 2024

Direktur



H. Hyas Mansur, M.T.

NIP. 196510101992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 <i>Kondisi Umum</i>	8
1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Ujung Pandang	8
2. Latar Belakang Penyusunan Renstra	8
3. Latar Belakang Revisi Renstra Kesatu	10
4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua	10
1.2 <i>Landasan Hukum</i>	11
1.3 <i>Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis</i>	13
1.4 <i>Kondisi Internal</i>	14
1.5 <i>Potensi dan Permasalahan</i>	22
BAB II	28
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	28
2.1 <i>Visi PNUP</i>	28
2.2 <i>Misi PNUP</i>	29
BAB III.....	34
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,.....	34
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	34
3.1 <i>Arah Kebijakan dan Strategi</i>	34
3.2 <i>Kerangka Regulasi</i>	40
3.3 <i>Kerangka Kelembagaan</i>	41
3.4 <i>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</i>	45
3.5 <i>Transformasi Tata Pamong dan Kelola</i>	45
BAB IV	50
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	50
4.1 <i>Target Kinerja</i>	50
4.2 <i>Kerangka Pendanaan</i>	62
BAB V.....	64
5.1. <i>Pedoman Pelaksanaan Renstra</i>	623
5.2. <i>Kaidah Pelaksanaan</i>	625

PENUTUP	64
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Jalan Pengembangan PNUP 2018-2025	9
Gambar 2. Trend Jumlah Pendaftar PNUP	15
Gambar 3. Kegiatan Penelitian PNUP	15
Gambar 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PNUP	16
Gambar 5. Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional	17
Gambar 6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola PNUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjabaran Tata Nilai "MACCAKI"	20
Tabel 1.2 Hasil Analisis SWOT	23
Tabel 2.1 Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang	30
Tabel 2.2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan	30
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PNUP 2020-2024	31
Tabel 2.4 Pemetaan Sasaran dan IKU 2020 – 2024	32
Tabel 3.1 Program Prioritas PNUP Tahun 2020-2024	36
Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi	47
Tabel 3.3 Prioritas Penguatan Instrumen Reformasi Birokrasi.....	48
Tabel 4.1 Tabel Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 754/P/2020).....	51
Tabel 4.2 Tabel Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021).....	53
Tabel 4.3 Tabel Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023). 55	
Tabel 4.4 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung.....	58
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan 2020 - 2023	62
Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan 2024.....	63
Tabel 5.1 Mekanisme Pelaksanaan Renstra PNUP 2020 – 2024.....	63
Tabel 5.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra PNUP 2020-2024	63
Tabel 6.1 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra I (DO Kepmendikbud 754/P/2020)	63
Tabel 6.2 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra II (DO Kepmendikbud 3/M/2021)	63
Tabel 6.3 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra III (DO Kepmendikbud 210/M/2023)	71

Tabel Lampiran

LAMPIRAN 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan	66
LAMPIRAN 2. Kerangka Regulasi	73
LAMPIRAN 3. Defenisi Operasional IKU Kepmendikbudristek 210/M/2023 ..	74

DAFTAR ISTILAH

Rencana Strategis: dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra memuat strategi untuk menjalankan misi dan mewujudkan visi perguruan tinggi

Indikator Kinerja: Indikator kinerja adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan, perusahaan, atau organisasi dalam mencapai tujuan. Beberapa indikator meliputi mutu, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan penggunaan sumber daya

Laporan Kinerja: Laporan kinerja menunjukkan hasil kinerja suatu perusahaan, tim, atau individu dalam satu periode. Laporan ini digunakan untuk memperkirakan kemajuan perusahaan di masa yang akan datang dan membandingkan kinerja dengan periode sebelumnya

Zona Integritas: Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Reformasi Birokrasi: Reformasi birokrasi adalah upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuannya adalah membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam tugas pemerintahan dan pembangunan nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1. Sejarah Singkat Politeknik Negeri Ujung Pandang

Politeknik Negeri Ujung Pandang terus bertransformasi menjadi pendidikan vokasi yang mandiri dengan mengadopsi dan mengadaptasi berbagai regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan visi misi PNUP. PNUP sebelumnya merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin dengan nama Politeknik Universitas Hasanuddin yang didirikan pada Tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, tentang Pendirian Politeknik Universitas Hasanuddin. Politeknik Universitas Hasanuddin kemudian menjadi institusi mandiri, berpisah dari Universitas Hasanuddin, dan selanjutnya bernama ‘Politeknik Negeri Ujung Pandang’ berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Operasional pendidikan PNUP kemudian dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/O/1997 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang. Statuta ini kemudian mengalami beberapa perbaikan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 dan digunakan sebagai aturan dasar operasional Politeknik Negeri Ujung Pandang hingga saat ini. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT dengan 129/SK/BAN-PT/Akred-PMT/PT/III/2022, PNUP dinyatakan memenuhi syarat peringkat Akreditasi Baik Sekali.

2. Latar Belakang Penyusunan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) PNUP merupakan suatu dokumen yang berisi penetapan sejumlah program utama yang akan dijalankan di PNUP dalam jangka waktu menengah (lima tahunan). Sebagai tindak lanjut atas penetapan Renstra tersebut, maka semua program utama akan menjadi ‘tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan roda institusi di PNUP yang sudah tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM)

PNUP lima tahunan tersebut.

Dalam konteks lain, Renstra ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis PNUP. Renstra berisi upaya pengembangan PNUP pada tahun 2020- 2024, yang meliputi peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pengajaran serta daya saing lulusan, peningkatan penelitian dan publikasi karya ilmiah, peningkatan kontribusi institusi terhadap penanganan masalah industri dan masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola.

Renstra PNUP 2020-2024 disusun dan ditetapkan secara berkelanjutan dengan mengacu pada beberapa dinamika perubahan internal dan eksternal. Dinamika internal meliputi adanya perubahan visi, misi, dan tujuan institusi, pengembangan organisasi dan tata kelola institusi, perubahan dan pengembangan regulasi institusi, kelanjutan dokumen Renstra periode sebelumnya dan merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) PNUP. Sedangkan dinamika eksternal meliputi sinkronisasi aturan dan kebijakan antara jajaran instansi vertikal atau kementerian dan PNUP, dinamika pembukaan program studi baru sebagai bagian tindak lanjut pemenuhan kebutuhan masyarakat, dinamika sistem akreditasi perguruan tinggi, dinamika perubahan kebijakan dan tata kelola pada dunia usaha dan industri, dsb. Tahapan pengembangan jangka panjang PNUP untuk periode 2018-2025 tertuang pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Jalan Pengembangan PNUP 2018-2025

Refleksi perencanaan pengembangan jangka panjang PNUP secara operasional diatur dalam rencana strategis (renstra) institusi sebagai acuan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan program-program strategis yang mengacu pada kebijakan program direktorat Pendidikan tinggi vokasi (Diksi) kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dokumen renstra terus dievaluasi setiap tahunnya agar dapat mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, renstra PNUP merupakan bagian dari strategi penting dalam menghadapi era disrupsi dan menuntut penyelarasan kurikulum mendukung Link and Match Curriculum antara Politeknik dan Industri.

3. Latar Belakang Revisi Renstra Kesatu

Dokumen Renstra 2020 - 2024 menetapkan sasaran kegiatan sesuai program prioritas PNUP. Telah dilakukan revisi Renstra yang pertama untuk melakukan penyesuaian terhadap Kepmendikbud Nomor 754 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya terjadi perubahan definisi operasional melalui pemberlakuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3/M/2021. Perbedaan utama antara Kepmendikbud Nomor 754 Tahun 2020 dan Kepmendikbud No. 3/M Tahun 2021 terletak pada jumlah dan fokus Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Kepmendikbud No. 3/M Tahun 2021 memiliki fokus yang lebih jelas pada peningkatan kualitas lulusan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan kinerja keuangan PTN.

4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua

Revisi Renstra 2020-2024 dilakukan untuk kedua kalinya dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menetapkan penambahan pada jumlah dan fokus Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kepmendikbud No. 3 Tahun 2021 menetapkan fokus IKU pada:

1. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan layak

2. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus
3. Persentase dosen yang aktif di luar program studinya
4. Pencapaian paten, publikasi ilmiah internasional terindeks, dan karya inovatif
5. Kinerja keuangan PTN

Kepmendikbudristek No. 210 Tahun 2023 tetap mempertahankan kelima fokus IKU namun merevisi rumusan dan definisi operasional masing-masing indikator. IKU yang direvisi adalah:

1. Tingkat Pekerjaan Lulusan: Indikator ini mengukur persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu dua tahun setelah kelulusan.
2. Internasionalisasi Pendidikan: Indikator ini menilai persentase siswa yang berpartisipasi dalam program mobilitas internasional, seperti pertukaran pelajar, magang, atau kolaborasi penelitian.
3. Keterlibatan dan Kolaborasi Masyarakat: Indikator ini mengevaluasi sejauh mana dosen terlibat dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan mitra eksternal.
4. Kinerja Riset dan Inovasi: Indikator ini mengukur jumlah publikasi penelitian, paten, dan karya inovatif yang dihasilkan dosen dan mahasiswa PTN.
5. Efisiensi Pengelolaan Keuangan: Indikator ini menilai kesehatan keuangan dan keberlanjutan PTN.

Revisi IKU bertujuan untuk memperkuat fokus pada hasil dan mengurangi beban administratif pada PTN, lebih mencerminkan prioritas pendidikan tinggi di Indonesia saat ini, seelaras dengan standar global untuk pengukuran kinerja pendidikan tinggi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan dokumen rencana strategis ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
10. Permendikbudristek No, 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek;
11. Peraturan Menteri Keuangan No 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan keuangan.

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kemendikbudristek.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 301/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Medan dan Politeknik Negeri Ujung Pandang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Perancangan strategis merupakan proses identifikasi portofolio yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan visi, misi dan merealisasikan tujuan organisasi. Perancangan strategis pada Renstra mempelajari pengaruh implementasi program/kegiatan terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis dalam Renstra juga menjelaskan berbagai *tools*, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi bisnis organisasi.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja, mengacu pada Renstra Kementerian dan Menjadi dokumen acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja, yakni mengacu pada Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada pada Renstra.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memiliki beberapa maksud utama, yaitu:

1. Menjadi panduan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan PNUP untuk pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi yang efektif untuk merealisasikan tujuan dan sasaran.
3. Mengalokasikan Sumber Daya secara optimal untuk mendukung pelaksanaan strategi.

4. Menyelaraskan Organisasi melalui penyalarsan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana aksi di seluruh bagian organisasi.


Renstra bertujuan untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya dengan cara yang terencana, terukur, dan akuntabel. Tujuan penyusunan Renstra secara rinci adalah:

1. Menetapkan arah pembangunan pendidikan di Politeknik Negeri, termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran.
2. Menjadi wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan.
3. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan/jangka pendek.

1.4 Kondisi Internal

Politeknik Negeri Ujung Pandang saat ini menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Terapan dan Magister Terapan dengan status Akreditasi BAN PT **Baik Sekali**. Pada tahun 2024 PNUP mengelola 7 (tujuh jurusan) dan 31 (tiga puluh satu) program studi yang berstatus aktif dengan rincian Diploma Tiga sebanyak 13 (tiga belas) program studi, Sarjana terapan sebanyak 16 (enam belas) program studi, magister terapan 2 (dua) program studi. Peringkat akreditasi program studi 20% terakreditasi Unggul/A, 50% terakreditasi Baik Sekali/B, selebihnya terakreditasi Baik yang merupakan program studi yang baru dan akreditasi penuh pertama. Telah dilakukan pengembangan dengan penambahan beberapa program studi yang baru memperoleh izin penyelenggaraan dan akan menerima mahasiswa mulai tahun akademik 2024/2025.


Jumlah mahasiswa aktif di tahun akademik 2023/2024 sebanyak 6462 orang dengan trend peningkatan jumlah mahasiswa aktif yang disebabkan penambahan program studi dan daya tampung mahasiswa. Jumlah ini meningkat sejak tahun 2020 dimana PNUP memiliki mahasiswa aktif sebanyak 5470 orang. Untuk peminatan terhadap PNUP, terjadi penurunan signifikan dengan dampak Pandemi dan perubahan sistem seleksi nasional. Trend pendaftaran mahasiswa ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Trend Jumlah Pendaftar PNUP


Di bidang riset, PNUP telah menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, perolehan Paten, dan HaKI. Penelitian yang telah mendapatkan rekognisi internasional mencapai 0.56%. Kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat juga telah dilakukan secara berkala dan semakin meluas dengan kolaborasi penelitian dan PkM dengan universitas luar negeri seperti, UiTM, MSU Malaysia, UTM, Curtin University, RMIT University, dll.

Perkembangan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika PNUP berkembang signifikan dengan semakin banyak penelitian yang dilakukan melalui hibah penelitian eksternal baik dari nasional maupun internasional. Secara statistik, jumlah penelitian dan PkM ditunjukkan melalui gambar 3 dan gambar 4.



Gambar 3. Kegiatan Penelitian PNUP

Sementara di bidang pengabdian kepada masyarakat, selain telah menghasilkan peralatan sederhana yang bisa dimanfaatkan UMKM, PNUP juga memiliki sejumlah desa binaan di Kab. Maros, Gowa, dan Takalar.



Gambar 4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat PNUP

Sebagai bukti luaran penelitian dan PkM akan memiliki dampak berkelanjutan, beberapa bentuk pencatatan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh peneliti atas fasilitasi P3M, baik itu paten, paten sederhana, dan Hak Cipta. Untuk hilirisasi hasil PPM dan inovasi, sivitas akademika PNUP juga terlibat dalam hibah Dana Padanan dan Innovation Fund dengan mitra industri yang relevan.

Sejak kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, perguruan tinggi terutama yang fokus ke Pendidikan vokasi, seperti Politeknik, tak terkecuali PNUP telah meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA). Merespon peluang ini, PNUP tidak hanya menyelenggarakan kelas atau prodi reguler, seperti diutarakan sebelumnya, tetapi juga membuka kelas kerjasama dengan DUDIKA dan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kab Kolaka.


Kinerja kerjasama dalam bidang Tri Dharma PT merupakan keunggulan PNUP karena seluruh program studi telah memiliki kerjasama dengan DUDI baik untuk pelekaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dosen praktidi, hilirisasi inovasi, dan fasilitasi kegiatan MBKM

serta rekrutmen lulusan PNUP. Kerjasama dengan instansi, industri, dan perguruan tinggi dengan MoU yang berstatus aktif di tahun 2023 sebanyak 480 kerjasama.

Kurikulum yang diterapkan di PNUP adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berbasis MBKM. Kurikulum setiap program studi dikembangkan berdasarkan profil lulusan yang mencerminkan visi dan misi PNUP dan menonjolkan keunggulan dan kekhasan masing-masing program studi. Karakteristik-karakteristik pendidikan di PNUP menerapkan kurikulum dan silabus yang bersifat dinamis dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja (DUDIKA) yang memberikan bobot pembelajaran melalui praktek minimum sebesar 70% dan pembelajaran teori 30%. Selain itu, modalitas pembelajaran dengan model Project-based learning dan capstone design difasilitasi dalam PBM. Untuk konversi dan evaluasi hasil belajar melalui kegiatan MBKM, telah diatur berdasarkan klasifikasi jenis kekuatan MBKM.

Sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tri Dharma PT yang sesuai dengan target standar penjaminan mutu yaitu persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 sebesar 20% dan selebihnya berkualifikasi akademik S2 dari total 394 dosen ber NIDN di PNUP. Untuk penjenjangan jabatan fungsiona, dapat PNUP memiliki jumlah Guru Besar terbanyak diantara seluruh Politeknik di Indonesia di tahun 2023.

Secara detail komposisi tenaga pendidik berdasarkan jabatan fungsional ditunjukkan pada gambar 5.



Gambar 5. Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

Untuk pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan menggunakan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa sebesar 1:16. Sedangkan persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen di PNUP mencapai 99,6% dan 0,4% dosen industri. Kinerja tenaga kependidikan juga ditunjukkan dengan jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya sebanyak 15%.

Proses pembelajaran/pendidikan di PNUP menerapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mempunyai Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

- interaktif maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- holistik maksudnya bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;
- saintifik maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- kontekstual yang dengan maksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan juga;
- efektif bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; dan

- kolaboratif bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan.

Pembelajaran/pendidikan harus berpusat pada mahasiswa dimana capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Proses pembelajaran/pendidikan disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian suatu bidang IPTEK dalam program studi.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester, dimana satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu, melalui kegiatan belajar tatap muka (50 menit per minggu), dengan penugasan 50 menit per minggu per semester) dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut bahwa PNUP telah dikenal luas khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan dan menjadi pembina beberapa politeknik di kawasan timur Indonesia, dengan lokasi kampus yang strategis dengan 2 lokasi. Selain itu PNUP juga telah memiliki budaya pengelolaan berbasis penjaminan mutu dengan adanya Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) dalam OTK serta penggunaan SIM berbasis IT.

Prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional masih kurang, selain itu Sertifikasi mahasiswa/lulusan belum dapat terlaksana untuk semua mahasiswa akibat terkendala pendanaan dari BNSP, Kementerian dan Asosiasi profesi yang belum tersedia untuk semua mahasiswa calon alumni.

Tata Nilai dan budaya kerja PNUP mengacu pada Peraturan Direktur

nomor 2 tahun 2022 tentang tata nilai, budaya kerja, dan etika kerja aparatur sipil negara. PNUP perlu berpegang pada nilai-nilai organisasi yang diturunkan dari nilai-nilai kearifan lokal dan universal yang dirangkum menjadi PNUP "MACCAKI", Nilai-nilai ini harus dimiliki dan tercermin dari sikap sivitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) dan Tenaga Kependidikan, di lingkungan PNUP (Pasal 1). Arti singkatan atau kepanjangan dari MACCAKI adalah **M**andiri, **A**manah, **C**erdas, **C**ekatan, **A**kuntabel, **K**olaboratif, **I**novatif.

Tabel 1.1 Penjabaran Tata Nilai "MACCAKI"

Nilai dan Makna		Sifat Positif	Sifat Negatif
Mandiri	Mampu mengatur, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya diri 2. Bertanggung jawab; 3. Disiplin; 4. Profesional; 5. Kebebasan akademik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Egois; 2. Tidak percaya pada tim kerja; 3. Tidak taat aturan; 4. Mengisi form kerja setelah <i>dead line</i>.
Amanah	Kemampuan dan integritas dalam menegakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Berani; 3. Bertanggung jawab; 4. Adil, tegar, dan sabar; 5. Komitmen; 6. Saling menghargai; 7. Pelayanan prima; 8. Integritas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat bekerja sama; 2. Berburuk sangka terhadap rekan kerja; 3. Individual; 4. KKN.
Cerdas	Tajam berfikir, cepat memahami keadaan, tidak terpaku pada teori (aplikatif) konsep serta penerapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu ingin tahu; 2. Berpikir logis dan kritis; 3. Wawasan luas; 4. Cermat dan teliti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambat bertindak; 2. Mengerjakan tugas hanya sesuai perintah atasan; 3. Cepat menyerah; 4. Cepat puas.

Cekatan	Cepat dan mahir melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat bertindak; 2. Aktif; 3. Cakap, lincah, terampil; 4. Sigap; 5. Inisiatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lamban; 2. Tidak siap menghadapi masalah.
Akuntabel	Dapat menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapi; 2. Terencana; 3. Tanggung jawab; 4. Transparan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskriminatif; 2. KKN.
Kolaboratif	Mampu bekerja sama, berinteraksi, dengan elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat dari suatu kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu bekerja sama; 2. Berwawasan luas dan kolaboratif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mandiri.
Inovatif	Mampu melakukan proses dan hasil pengembangan atau sistem yang baru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan gagasan/karya baru; 2. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; 3. Visioner; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulit menerima perubahan; 2. Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; 3. Monoton.

Budaya Kerja PNUP (Pasal 2) terdiri atas:

- a. Mengembangkan kemitraan dalam memberikan pelayanan terbaik;
- b. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat;
- c. Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- e. Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan kepentingan;
- f. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus;
- g. Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru;
Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- h. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- i. Berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah;
- j. Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;
- k. Melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil;
- l. Berupaya untuk meningkatkan kompetensi;
- m. Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas;
- n. Bekerja sesuai dengan standar kinerja.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Renstra periode sekarang 2020-2024 mengangkat 3 pilar isu strategis sbb: (i) menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia; (ii) menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (iii) mewujudkan tata pamong dan kelola yg baik dan produktif (good & corporate governance) melalui penerapan akhlak mulia. Penekanan 3 pilar isu strategis

ini diharapkan untuk mendukung pencapaian keunggulan secara nasional dan daya saing global.

Berdasarkan paparan beberapa parameter input, proses, dan output proses belajar mengajar serta tata kelola di atas, dapat dijelaskan beberapa uraian singkat analisis SWOT, yakni:

Tabel 1.2 Hasil Analisis SWOT

<i>Analisis SWOT</i>	
<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<p>1) PNUP telah dikenal luas khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan dan menjadi pembina beberapa politeknik di kawasan timur Indonesia.</p> <p>2) Institusi dan sebagian besar program studi memiliki akreditasi B ke atas.</p> <p>3) Lokasi kampus yang strategis, baik kampus 1 maupun kampus 2.</p> <p>4) PNUP telah memiliki budaya pengelolaan berbasis penjaminan mutu dengan adanya Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dan Sistem Pengawasan Internal dalam OTK serta penggunaan SIM berbasis IT.</p> <p>5) Ketersediaan SDM yang cukup dengan rasio relatif ideal antara dosen dan mahasiswa serta antara tenaga kependidikan dan</p>	<p>1) Kampus yang belum terpelihara dengan baik (seperti: halaman, peralatan dan fasilitas), belum menampakkan ciri khas kampus yang unggul (seperti: icon pintu gerbang, papan nama, dan gedung khas dan menonjol), dan belum tertata dengan baik dan kondusif (seperti: tersedianya lahan hijau, fasilitas belajar dan landscape yang indah serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya).</p> <p>2) Lahan kampus 2 yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur.</p> <p>3) Budaya pelayanan dosen dan tenaga kependidikan yang masih kurang.</p> <p>4) Koordinasi antar bagian/unit yang belum optimal seperti: pemeliharaan halaman dan perawatan perawatan dan fasilitas dll.</p>

<p>mahasiswa sehingga memungkinkan pemberian pelayanan yang baik.</p> <p>6) Sebagian besar dosen sudah memiliki SKA dari asosiasi profesi terkait dan telah memiliki pengalaman dalam mensertifikasi mahasiswa dan SDM di instansi lain.</p> <p>7) Kualitas input mahasiswa baru semakin meningkat ditandai dengan persaingan menjadi mahasiswa baru semakin ketat.</p> <p>8) Fasilitas laboratorium, bengkel dan ruang kelas sebagai infrastruktur pendukung PBM cukup lengkap.</p> <p>9) Monitoring dan evaluasi kegiatan PBM berjalan dengan baik (ketat dan berkelanjutan).</p> <p>10) Pengembangan kurikulum cukup dinamis dalam mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang dilakukan secara periodik (setiap 3 – 5 tahun).</p> <p>11) Motivasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup tinggi.</p> <p>12) Jumlah kerjasama institusi meningkat pesat.</p> <p>13) PNUP dipercaya untuk mengelola</p>	<p>5) Sistem Informasi Manajemen berbasis IT yang belum terpadu dan optimal.</p> <p>6) Masih terbatasnya dosen yang berkegiatan di industri</p> <p>7) Keterlibatan dan kontribusi dosen dalam berbagai forum ilmiah seperti: konferensi, seminar, workshop dll. masih kurang.</p> <p>8) Insentif dukungan peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen masih rendah.</p> <p>9) Penerapan Link and Match dengan perusahaan/proyek /industri/ institusi luar masih rendah.</p> <p>10) Prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional masih kurang.</p> <p>11) Sertifikasi mahasiswa/lulusan dan fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang relevan belum maksimal.</p> <p>12) Pembangunan karakter dan kepemimpinan mahasiswa yang belum diprogramkan secara reguler.</p> <p>13) Ketersediaan bahan ajar terutama bahan ajar yang ber-ISSN masih kurang.</p> <p>14) Hilirisasi hasil penelitian dan inovasi kepada stakeholders masih rendah.</p>
---	--

<p>beberapa bentuk hibag pengembangan dan menjadi bagian konsorsium kemitraan dan penelitian.</p>	<p>15) Tindak lanjut kerjasama institusi yang masih kurang. 16) Program kesetaraan gender belum dilakukan secara optimal. 17) Peningkatan peminat belum merata di semua prodi dan masih di dominasi peminat dari SulSel.</p>
<p><i>Opportunity</i></p>	<p><i>Threat</i></p>
<p>1) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk meningkatkan daya tampung melalui program inovatif (MEME) termasuk kelas kerjasama internasional. 2) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk meningkatkan peran gender termasuk pembentuk unit gender. 3) Dukungan pemerintah terhadap R.I 4.0 akan membuka akses seluas-luasnya beberapa bidang pekerjaan baru berbasis digital; peluang dibukanya prodi baru. 4) Pemerintah memberi porsi perhatian besar terhadap pendidikan kejuruan/politeknik. 5) Era Industri 4.0 membutuhkan keunggulan teknologi yang</p>	<p>1) Kontribusi lulusan kepada institusi masih sangat terbatas. 2) Banyaknya perguruan tinggi lain yang membuka program studi yang sama dengan yang dimiliki PNUP. 3) Perkembangan tuntutan keahlian dari stakeholders dan ilmu & teknologi begitu pesat seperti era industri 4.0 sekarang ini. 4) Tuntutan akreditasi institusi dan program studi yang membutuhkan penerapan sistem penjaminan mutu. 5) Beberapa perguruan tinggi lain sudah merespons dan mengimplementasikan program inovatif dalam meningkatkan APK mahasiswanya. 6) Unit gender di perguruan tinggi lain sudah menunjukkan eksistensinya dalam menyusun kebijakan internal kampus mereka. 7) Perguruan tinggi lain sudah</p>

<p>menjadi bidang kajian utama di PNUP yakni: berbagai bidang ilmu keteknikan (engineering) dan tata niaga (commerce).</p> <p>6) Berbagai potensi Sulawesi Selatan seperti: pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata yang perlu dikembangkan dengan dukungan institusi pendidikan seperti PNUP.</p> <p>7) Pemerintah membuka peluang secara reguler mendapatkan dana hibah utk perbaikan PBM.</p> <p>8) Pemerintah dan BUMN membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang bersertifikasi.</p> <p>9) Kebijakan merdeka belajar: kampus merdeka memberi kesempatan besar mahasiswa untuk beradaptasi di luar kampus.</p>	<p>menunjukkan eksistensinya dalam menopang PBM mereka dengan memperkuat kerjasama dengan pihak industri.</p> <p>8) Kinerja baik dari perguruan tinggi lain dalam konteks merespon bantuan dana hibah pemerintah yang ada.</p> <p>9) Kompetisi untuk magang bersertifikasi semakin ketat antar perguruan tinggi.</p> <p>10) Dukungan dana BNSP belum memadai dalam menjamin keberlangsungan semua skema kompetensi yang ada.</p> <p>11) Dalam era R.I 4.0, karakteristik desain produk dan jasa akan berubah secara cepat dan menuntut SDM merespon cepat dan melakukan inovasi desain setiap waktu.</p>
---	--

Berdasarkan analisis SWOT, dilakukan perencanaan strategi penguatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi PNUP, diantaranya :

1. Pencapaian keunggulan dalam pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang terampil, berkarakter, komunikatif dan berjiwa kepemimpinan.
2. Pengembangan kapasitas dan kaulifikasi sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi dalam Tri Dharma, dan memiliki rekognisi baik dalam hal akademik maupun dalam pengembangan kerjasama dengan *stakeholder*.

3. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran yang didukung sarana prasarana mencukupi dan berkualitas yang meningkatkan keselarasan antara lulusan dan kebutuhan DUDI.
4. Pengembangan tata Kelola dan penjaminan mutu yang kokoh dan berkelanjutan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi PNUP

Visi dan Misi PNUP sejalan dengan visi dan misi Pemerintah RI dan Kemendikbudristek dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PNUP berdasarkan evaluasi dan analisis komponen input dan output proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta implementasi tata kelola di lingkup PNUP. Visi yang ditetapkan merupakan cerminan optimisme PNUP berbasis kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan stakeholders.

Beberapa kekuatan utama PNUP yang menjadi dasar penetapan visi adalah PNUP adalah Politeknik terbesar di Indonesia Timur dan telah menjadi pembina beberapa institusi pendidikan vokasi, memiliki kampus dengan sarana dan prasarana yang lengkap, ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang berkualitas, dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri yang sangat baik. Nilai positif ini menjadi pertimbangan utama dalam penetapan visi PNUP untuk menghasilkan lulusan unggul dan menjadi institusi yang mampu bersaing secara global.

Pada saat penyusunan Renstra ini dibuat (2020) visi PNUP dapat dinyatakan sebagai berikut, “Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di Indonesia dan Berdaya Saing Global”.

Yang dimaksud Perguruan Tinggi Vokasi yang **Unggul di Indonesia** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT) dan kegiatan penunjang lainnya berorientasi kepada kompetensi dunia kerja (PT Vokasi) dengan pencapaian yang cukup tinggi (menonjol) di antara Perguruan Tinggi Vokasi lainnya di Indonesia.

Makna kata “**Unggul**” dapat juga dimaknai sebagai kesiapan dan kemampuan yang dimiliki untuk memenangkan persaingan yang ketat pada jenjang pendidikan vokasi nasional, memiliki kecukupan sumber daya untuk melaksanakan pembinaan dan menjadi rujukan bagi politeknik/akademi lain dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi (*center of excellence for applied higher education*) di Indonesia.

Dengan demikian PNUP dapat memberikan kontribusi langsung terhadap penyediaan SDM yang kompeten pada berbagai bidang yang berkaitan dengan industri perbankan dan keuangan, industri manufaktur, industri perminyakan dan gas, industri makanan dan minuman, serta industri pertambangan khususnya dalam kegiatan industri pengolahan bahan mineral nikel serta SDM yang mampu membangun dan menjalankan usaha mandiri dengan didasari semangat kewirausahaan.

Selanjutnya, yang dimaksud Perguruan Tinggi Vokasi yang **mampu Berdaya Saing Global** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang memiliki berbagai prestasi di tingkat internasional. Makna kalimat “Berdaya Saing Global” dapat juga dimaknai, bahwa eksistensi PNUP sudah diperhitungkan dan ikut berkontribusi dalam pengembangan sistem pendidikan vokasi global.

Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui keikutsertaan sivitas akademika secara aktif pada seminar internasional baik sebagai peserta maupun penyelenggara, publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, dan terwujudnya kelas kerjasama internasional. Selain itu khusus bagi mahasiswa dapat diwujudkan dalam kegiatan lomba berskala internasional serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris.

2.2 Misi PNUP

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Ujung Pandang dan hasil evaluasi kondisi internal dan eksternal.

Tabel 2.1 Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang

Kode	Misi
M1	Menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia
M2	Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
M3	Mewujudkan tata pamong dan kelola yg baik dan produktif (good & corporate governance) melalui penerapan akhlak mulia

A. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan-tujuan strategis PNUP dikaitkan dengan misinya ditetapkan berikut ini:

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
T1 Menghasilkan lulusan kompetitif dan berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara dinamis dan inovatif;	Prosentase lulusan D4/D3 yang mendapatkan pekerjaan, lanjut studi, atau berwirausaha;	58 %
T2 Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, pengembangan industri dan	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,4 %

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2024
peningkatan kesejahteraan masyarakat;		
T3 Mewujudkan perilaku berakhlak mulia serta tata pamong dan kelola yang baik dan produktif (good and corporate governance)	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal A	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan target capaian dari tujuan strategis yang telah dirumuskan.

Adapun sasaran strategis PNUP yang dijabarkan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PNUP 2020-2024

Tujuan	Sasaran
T1 Menghasilkan lulusan kompetitif dan berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara dinamis dan inovatif;	S1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi S3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
T2 Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;	S2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
T3 Mewujudkan perilaku berakhlak mulia serta tata pamong dan kelola yang baik	S4 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Tujuan	Sasaran
dan produktif (<i>good and corporate governance</i>);	

Tabel 2.4 Pemetaan Sasaran dan IKU 2020 - 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1.	SK.1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] <i>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta</i>
		[IKU 1.2] <i>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</i>
2.	SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] <i>Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi</i>
		[IKU 2.2] <i>Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</i>
		[IKU 2.3] <i>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen</i>
3.	SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] <i>Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</i>
		[IKU 3.2] <i>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi</i>
		[IKU 3.3] <i>Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</i>

4.	SK.4 Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri	<i>[IKT 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP satker minimal BB</i>
		<i>[IKT 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93</i>
		<i>[IKT 4.3] Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama</i>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Renstra PNUP 2020-2024 ialah transformasi penerapan tata pamong dan kelola dari Satker menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Transformasi tata pamong dan kelola ini merupakan respon PNUP dalam mendukung arah kebijakan Kemendikbud dalam penerapan tata pamong dan kelola yang baik (*good governance*). Arah kebijakan ini juga merupakan keberlanjutan dari strategi Renstra sebelumnya 2016-2020 yang menekankan 4 pilar isu strategis yang salah satunya terkait yakni: memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya Politeknik Negeri Ujung Pandang secara berkesinambungan. Kemudian Renstra periode sekarang 2020-2024 mengangkat 3 pilar isu strategis sbb: (i) menghasilkan **lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia**; (ii) menghasilkan **penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat**; (iii) mewujudkan **tata pamong dan kelola yg baik dan produktif** (*good & corporate governance*) melalui penerapan **akhlak mulia**. Penekanan 3 pilar isu strategis ini diharapkan untuk mendukung pencapaian keunggulan secara nasional dan daya saing global.

Arah kebijakan di atas terutama ditekankan bagaimana mempersiapkan penerapan BLU dan RBI dengan baik. Dalam persiapan ini dibentuk tim kerja untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan dan tindak lanjut perbaikannya guna meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan keunggulan dan daya saing institusi. Penerapan BLU dan RBI ini diharapkan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan.

Arah kebijakan ini juga mengacu kepada kebijakan strategis yang lebih tinggi yakni menekankan perwujudan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, dan peningkatan akses pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan

Mendikbudristek Nomor: 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Pada dasarnya IKU-PTN ini diarahkan kepada pembentukan kompetensi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadikan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengalaman mahasiswa dan dosen di luar kampus, pelibatan praktisi dalam PBM, kontribusi dosen kepada masyarakat, kerjasama prodi dan pengakuan internasional.

Selanjutnya kegiatan yang dikembangkan untuk dijalankan pada periode 2020-2024 mengacu kepada 5 program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Program Prioritas PNUP Tahun 2020-2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Kegiatan	
Program Prioritas 1: Pengembangan kegiatan pendidikan secara dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif	S1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta	K1	Penguatan relevansi kurikulum dengan pembinaan karakter & kewirausahaan
				K2	Pendampingan kelompok kewirausahaan mahasiswa
				K3	Penerapan metode pembelajaran sesuai perkembangan ipteks
				K4	Penyiapan bahan/buku ajar/literatur terutama yang ber-ISBN
				K5	Peningkatan program sertifikasi keahlian mahasiswa/lulusan
				K6	Menjalin program Link and match dengan industri/perusahaan terkait
				K7	Memfasilitasi alumni untuk studi lanjut (internal & eksternal)
				K8	Memfasilitasi pengembangan karir untuk alumni kerjasama dengan DUDI
				K9	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras PBM sesuai kebutuhan (jumlah mahasiswa)
		IKU 2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan embelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	K10	Peningkatan jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan penalaran & keilmuan
		K11		Peningkatan jumlah mahasiswa yg ikut keg bakat, minat & kegemaran.	
		K12		Peningkatan jumlah mahasiswa yg ikut keg kesejahteraan & baksos.	

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Kegiatan					
	S3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	K13	Peningkatan jumlah mahasiswa yang melaksanakan MBKM.				
				K14	Peningkatan jumlah mahasiswa yg berprestasi nasional & internasional dlm keg kemahasiswaan.				
				K15	Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik.				
				K16	Peningkatan kapasitas kinerja laboratorium.				
				K17	Peningkatan pembelajaran berbasis TIK (Blended learning).				
				K18	Peningkatan jumlah mata kuliah berbasis proyek (project based learning).				
				K19	Pengembangan Teaching Factory (TeFa).				
				Program Prioritas 2: Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan SDM	S2. Menigkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	K20	Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian diluar kampus.
								K21	Peningkatan Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri.
K22	Peningkatan jumlah dosen pembina pada kegiatan lomba di tingkat nasional.								
IKU 4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kmpetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	K23	Percepatan dosen untuk studi lanjut S3.						
		K24	Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat kompetensi.						
		K25	Peningkatan jumlah stakeholder yang menggunakan jasa pelatihan di Kampus.						
		K26	Peningkatan jumlah praktisi industri yang mengajar di kampus.						

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Kegiatan	
Program Prioritas 3: Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi		IKU 5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan rekognisi oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	K27	Pelatihan penulisan proposal dan artikel hasil penelitian dan PkM.
				K28	Review penulisan artikel hasil penelitian.
				K29	Monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM.
				K30	Pemberian insentif untuk artikel ilmiah yang di terbitkan.
				K31	Intensifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) .
				K32	Diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan PkM.
Program Prioritas 4: Pengembangan mutu perguruan tinggi	S3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	K33	Peningkatan penjaminan mutu tri dharma perguruan tinggi.
				K34	Pengembangan mutu pendidikan yang berstandar internasional.
				K35	Penerapan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan .
				K36	Pengembangan kampus berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Program Prioritas 5: Reformasi birokrasi dan optimalisasi Kerjasama		IKU 6	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	K37	Peningkatan jumlah kerja sama dengan mitra bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
				K38	Peningkatan detasering pada perguruan tinggi lain.
				K39	Peningkatan jumlah dosen magang di industri.
				K40	Peningkatan jumlah mahasiswa magang di industri.
				K41	Peningkatan pendapatan Non-UKT yang bersumber dari kerjasama dengan mitra.

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Kegiatan	
	S4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKU 9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB;	K42	Transformasi otonomi pengelolaan dari satker menjadi BLU.
				K44	Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan SMKK.
				K45	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pengelolaan dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
				K46	Perancangan SIM Terpadu berbasis IT.
				K47	Penugasan Tim Teknis updating data & informasi serta pelayanan SI.
		IKU 10	Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93;	K48	Pengadaan Jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa.
				K49	Penguatan tata laksana pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
				K50	Peningkatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
		IKU 11	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	K43	Penguatan organisasi melalui mekanisme RBI.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis kebijakan PNUP Tahun 2020-2024 berpedoman kepada regulasi yang ada, antara lain :


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kemendikbudristek.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 301/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Medan dan Politeknik Negeri Ujung Pandang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3.3 Kerangka Kelembagaan

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Politeknik Negeri Ujung Pandang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019. Penataan OTK PNUP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam mengemban amanah tersebut, PNUP dilengkapi dengan 4 (empat) organ yang terdiri atas Senat, Direktur, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun.

Senat sebagai organ normatif, menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Sedangkan Direktur menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan PNUP untuk dan atas nama Menteri yang membidangi pendidikan. Selain itu, Direktur juga bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. Dalam rangka membantu pengembangan PNUP, Dewan Penyantun menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.

BAGAN STRUKTUR OTK PNUP 2019



Gambar 6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola PNUP

Struktur organisasi dan tata kerja PNUP ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang.

1. Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Dalam menjalankan fungsinya Senat terdiri atas tiga sub organ: Komisi A, Komisi B, dan BPHS. Ketiga sub organ tersebut masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Senat Politeknik mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik;
- Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademika dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Politeknik;
- Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang diajukan oleh pimpinan Politeknik;

- e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik;
- g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Politeknik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan Dosen yang akan dicalonkan memegang jabatan akademik;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

2. Direktur

Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan PNUP untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Direktur sebagaimana dimaksud dalam bagian ini mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

3. Wakil Direktur

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada bagian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil direktur terdiri atas:

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
- (2) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan; dan
- (3) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.

4. Bagian

Bagian sebagaimana dimaksud pada butir ini merupakan pelaksana administrasi PNUP yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh civitas di lingkungan PNUP. Bagian bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian dipimpin oleh kepala dan terdiri atas: Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan Bagian Umum dan Keuangan. Dibawah setiap bagian terdapat sub-bagian sebagai unit kerja pendukung.

5. Jurusan

Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan. Penambahan jurusan pada PNUP ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menangani tugas di bidang kelembagaan perguruan tinggi.

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi. Jurusan terdiri atas: ketua jurusan; sekretaris jurusan; program studi; laboratorium/bengkel/studio; dan kelompok jabatan fungsional dosen.

6. Pusat

Pusat sebagaimana dimaksud dalam bagian ini merupakan pelaksana akademik atau penunjang akademik dan penjaminan mutu di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Pusat terdiri atas: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, merupakan penunjang penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di lingkungan PNUP. UPT dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. UPT terdiri atas: UPT Perpustakaan; UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi; UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik; UPT Bahasa; dan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.

8. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam statuta PNUP.

9. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan PNUP. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam statuta PNUP.

C.3.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama di seluruh proses bisnis PNUP, oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumberdaya manusia mulai dari perencanaan hingga pengembangannya. Tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia adalah tercapainya tujuan organisasi perguruan tinggi serta selaras dengan visi misi PNUP. Tujuan akan tercapai dengan optimal jika unsur pimpinan serta pelaksanaannya yaitu dosen dan tenaga kependidikan memiliki kinerja dan kemampuan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan banyaknya program studi yang dikelola, pengadaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang dilaksanakan mengikuti penetapan jumlah formasi ASN yang ditetapkan oleh kementerian dengan mengacu pada peta jabatan. Penyusunan Peta Jabatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peta Jabatan yang dibuat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan di PNUP. Penguatan kompetensi keahlian juga menjadi target pengembangan kaulitas SDM di PNUP, dengan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tendik.

C.3.5 Transformasi Tata Pamong dan Kelola

a. Badan Layanan Umum (BLU)

Pengelolaan Keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 23 Tahun 2005. Pada PP ini dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dimaksudkan sebagai pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagai pengecualian dari ketentuan negara pada umumnya.

Oleh karena konsekuensi dari perubahan PTN Satker menjadi PTN BLU, PTN harus bisa mandiri dalam hal pendanaan maka strategi yang ditempuh oleh PNUP untuk bisa mencapai target menjadi PTN BLU adalah meningkatkan *income generating* (PNBP UKT) melalui peningkatan kapasitas institusi dalam menampung jumlah mahasiswa yang lebih banyak dari tahun ke tahun. Selain itu, perolehan pendapatan melalui unit layanan bisnis baik unit layanan bisnis pada tingkat institusi maupun pada tingkat jurusan adalah sesuatu keniscayaan untuk meningkatkan *income generating* institusi berupa PNBP non UKT.

b. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Reformasi Birokrasi Internal (RBI) mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi memiliki 8 area perubahan. Kedelapan area perubahan tersebut adalah;

1. Manajemen Perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi PNUP dalam meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka telah dibentuk tim ZI WBK dan WBBM dan juga Agen Perubahan.

Kedua tim ini akan mengawal tercapainya pengungkit (*reform*) dan PNUP hasil (*result*) pada lembar kertas evaluasi (LKE) sampai mencapai minimum 75 poin. Tujuh puluh lima (75) poin adalah nilai minimal yang dibutuhkan untuk dapat dinilai oleh tim penilai internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan sebagai syarat awal untuk dinilai oleh Tim Penilai Eksternal (TPE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahap berikutnya, sebelum memperoleh predikat ZI WBK dan WBBM.

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di PNUP, dengan mengacu pada hasil evaluasi pembangunan Reformasi Birokrasi di PNUP, maka prioritas Reformasi Birokrasi di PNUP hingga tahun 2024 adalah sebagaimana diperlihatkan pada di tabel 3.2. Prioritas utama tahunan dapat dilihat dari kotak berwarna, yang mengisyaratkan bahwa pada tahun bersangkutan, prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi ada pada elemen elemen area perubahan terkait.

Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Reformasi Birokrasi

No	Bidang Penguatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Perubahan					
2	Deregulasi Perundangan					
3	Penguatan Kelembagaan/Organisasi					
4	Penguatan Tata Laksana					
5	Penguatan Manajemen SDM					
6	Penguatan Akuntabilitas					
7	Penguatan Pengawasan					
8	Penguatan Area Pelayanan Publik					
9	Quick Wins/ Unit Layanan Terpadu					

Reformasi Birokrasi memerlukan sistem pendukung untuk menguatkan 8 area perubahan. Target pembangunan Reformasi Birokrasi PNUP dari aspek pengembangan sistem disajikan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Prioritas Penguatan Instrumen Reformasi Birokrasi

No	Bidang Penguatan/Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/Belum Ada	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Perubahan						
	a. Tim RB	Ada					
	b. Road Map RB	Ada					
	c. Pemantauan dan Evaluasi RB	Ada					
	d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Ada					
2	Deregulasi Perundangan						
	a. Harmonisasi	Belum Ada					
	b. Sistem, pengendalian dalam penyusunan peraturan dan perundang-undangan	Belum Ada					
3	Penguatan Kelembagaan/Organisasi						
	a. Penataan Organisasi	Ada					
	b. Evaluasi Kelembagaan	Belum Ada					
	c. Tindak Lanjut Evaluasi	Belum Ada					
4	Penguatan Tata Laksana						
	a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional (SOP)	Ada					
	b. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Belum Ada					
5	Penguatan Manajemen SDM						
	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi	Ada					
	b. Proses Penerimaan Pegawai yang Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Ada					
	c. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Ada					
	d. Promosi Jabatan secara terbuka	Ada					
	e. Penetapan Kinerja Individu	Ada					
	f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Ada					

No	Bidang Penguatan/Instrumen Reformasi Birokrasi	Ada/Belum Ada	2020	2021	2022	2023	2024
	g. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Belum Ada					
	h. Sistem Informasi Kepegawaian	Ada					
6	Penguatan Akuntabilitas						
	a. Keterlibatan pimpinan	Ada					
	b. Pengelolaan akuntabilitas Kinerja	Ada					
7	Penguatan Pengawasan						
	a. Sistem anti gratifikasi	Belum Ada					
	b. Penerapan SPI	Ada					
	c. Sistem Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Ada					
	d. Wistle Blowing System (WBS)	Ada					
	e. Penanganan Benturan Kepentingan	Ada					
	f. Pembangunan Zona Integritas	Ada					
	g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan	Belum Ada					
8	Penguatan Area Pelayanan Publik						
	a. Standar Pelayanan	Ada					
	b. Budaya Pelayanan Prima	Ada					
	c. Pengelolaan Pengaduan	Belum Ada					
	d. Penilaian Keputusan Terhadap pelayanan	Belum Ada					
	e. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Belum Ada					
9	Quick Wins/ Unit Layanan Terpadu	Proses Pengembangan					
	a. Quick Wins	Ada					
	b. Unit Layanan Terpadu	Belum Ada					

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

PNUP mendefinisikan Target Kinerja renstra 2020 - 2024 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur dengan Kemendikbudristek. Definisi Operasional dan IKU Perguruan Tinggi mengalami beberapa penyesuaian yang mengharuskan PNUP ikut menyesuaikan target renstra dengan mengacu pada Kepmendikbud 754/P/2020, Kepmendikbud 3/M/2021, dan Kepmendikbudristek 210/M/2023.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian dalam rangka membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 selanjutnya dalam rangka memperluas cakupan indikator kinerja sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 diganti menjadi Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan capaian setiap indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran kerja. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Sasaran kegiatan Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) pada tabel 4.2. Di bagian terakhir Tabel 4.2 menjabarkan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian setiap Indikator Kinerja Utama pada PNUP.

Tabel 4.1 Tabel Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 754/P/2020)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target		
				2020	2021	2022
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan perguruan tinggi					
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta	%	-	55	55	55
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	-	10	10	15
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi					
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	-	15	15	20
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	-	30	20	35
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat regoknisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	-	0.10	0.1	0.3
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran					

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target		
				2020	2021	2022
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	-	35	35	45
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	-	35	35	35
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	-	2.50	2.50	2.50
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	BB	BB	BB
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	-	93	93.5	93.5

Tabel 4.2 Tabel Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan perguruan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta	%	54	55	80
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	16.43	15	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	25	20	30
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	53	35	60
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat regognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	27	0.30	100

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	32.26	45	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	32.60	35	50
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	2.5	5
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	92.03	94.3	94.3

Tabel 4.3 Tabel Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta	%	55.79	80	80
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan embelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	16.29	30	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	21.32	30	30
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	48.83	60	60
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan rekognisi oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	0.31	100	100
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	48	100	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	35.03	50	50

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	0	5	5
SK.4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
IKU 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	94.16	94.3	94.3
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	75

Berdasarkan ketiga tabel diatas yang menunjukkan perbedaan dari setiap Kepmen yakni Kepmendikbud 754/P/2020 kemudian dilakukan revisi menjadi Kepmendikbud 3/M/2021 lalu dilakukan revisi menjadi Kepmendikbudristek 210/M/2023 , hal ini dilakukan dalam rangka perluasan cakupan pada setiap indikator kinerja utama, seperti yang tertuang pada IKU 2 pada Kepmendikbud 754/P/2020 menyebutkan Persentase lulusan SI dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah Tingkat nasional kemudian pada Kepmendikbudristek 3/M/2021 dilakukan pergantian menjadi Persentase mahasiswa SI dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paing sedikit 20 (dua puluh) sks diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah Tingkat nasional, lalu kemudian diganti pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 menjadi *persentase mahasiswa SI dan D4/D3/D2 yang menjalankan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi*. Pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 juga terdapat penambahan IKU untuk *Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75*.

Sasaran dan Indikator Utama (IKU)	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi					
IKU 1 Prosentase lulusan D4/D3 yang mendapatkan pekerjaan, lanjut studi, atau berwirausaha;	55	55	55	56	58
IKU 2 Prosentase mahasiswa D4/D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional;	10	12	15	16	17
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi					
IKU 3 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	15	17	20	22	24
IKU 4 Prosentase dosen tetap yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja;	30	32	35	40	45
IKU 5 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0,1	0,1	0,3	0,35	0,4
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran					
IKU 6 Prosentase Prodi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra;	35	35	35	40	45
IKU 7 Prosentase mata kuliah D4/D3 yang menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi;	35	36	45	80	90
IKU 8 Prosentase Prodi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah;	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sasaran 4. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKU 9 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB;	B	B	BB	BB	BB
IKU 10 Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93;	93	93,05	93,05	93,1	93,5
IKU 11 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	-	-	-	-	75

Tabel 4.4 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung

Sesuai dengan Kepmen Nomor 210/M/2023

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan	
IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D3/D4/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IK1	Jumlah kurikulum yang sesuai dengan pembinaan karakter dan kewirausahaan	K1	Penguatan relevansi kurikulum dengan pembinan karakter & kewirausahaan
		IK2	Jumlah kelompok wirausaha mahasiswa	K2	Pendampingan kelompok kewirausahaan mahasiswa
		IK3	Jumlah mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran sesuai perkembangan ipteks	K3	Penerapan metode pembelajaran sesuai perkembangan ipteks
		IK4	Jumlah bahan/buku ajar/literatur terutama yang ber-ISBN	K4	Penyiapan bahan/buku ajar/literatur terutama yang ber-ISBN
		IK5	Jumlah mahasiswa/lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	K5	Peningkatan program sertifikasi keahlian mahasiswa/lulusan
		IK6	Jumlah program studi yang menjalin kerjasama Link and match dengan industri/perusahaan terkait	K6	Menjalin program Link and match dengan industri/perusahaan terkait
		IK7	Jumlah mahasiswa yang studi lanjut (internal & eksternal)	K7	Memfasilitasi alumni untuk studi lanjut (internal & eksternal)
		IK8	Jumlah mahasiswa yang direkrut oleh industri	K8	Memfasilitasi pengembangan karir untuk alumni kerjasama dengan DUDI
		IK9	Tingkat ketersediaan sarpras PBM sesuai jumlah mahasiswa	K9	Pengadaan dan pemeliharaan sarpras PBM sesuai kebutuhan (jumlah mahasiswa)
IKU 2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.	IK1 0	Jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan penalaran & keilmuan	K10	Peningkatan jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan penalaran & keilmuan
		IK1 1	Jumlah mahasiswa yg ikut keg bakat, minat & kegemaran	K11	Peningkatan jumlah mahasiswa yg ikut keg bakat, minat & kegemaran
		IK1 2	Jumlah mahasiswa yg ikut keg kesejahteraan & baksos	K12	Peningkatan jumlah mahasiswa yg ikut keg kesejahteraan & baksos
		IK1 3	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan MBKM	K13	Peningkatan jumlah mahasiswa yang melaksanakan MBKM
		IK1 4	Jumlah mahasiswa yg berprestasi nasional &	K14	Peningkatan jumlah mahasiswa yg berprestasi

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan	
			internasional dlm keg mahasiswa		nasional & internasional dlm keg mahasiswa
IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	IK1 5	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pekerti dan AA	K15	Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik
		IK1 6	Tingkat kelengkapan dan ketersediaan peralatan laboratorium	K16	Peningkatan kapasitas kinerja laboratorium
		IK1 7	Jumlah mata kuliah yang tersedia di e-learning	K17	Peningkatan pembelajaran berbasis TIK (Blended learning)
		IK1 8	Jumlah mata kuliah berbasis proyek (project based learning)	K18	Peningkatan jumlah mata kuliah berbasis proyek (project based learning)
		IK1 9	Jumlah Teaching Factory (TeFa)	K19	Pengembangan Teaching Factory (TeFa)
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	IK2 0	Jumlah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian diluar kampus	K20	Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian diluar kampus
		IK2 1	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri	K21	Peningkatan Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industry
		IK2 2	Jumlah dosen pembina pada kegiatan lomba di tingkat nasional	K22	Peningkatan jumlah dosen pembina pada kegiatan lomba di tingkat nasional
IKU 4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industry; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri.	IK2 3	Jumlah dosen untuk studi lanjut S3	K23	Percepatan dosen untuk studi lanjut S3
		IK2 4	Jumlah dosen yang bersertifikat kompetensi	K24	Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat kompetensi
		IK2 5	Jumlah stakeholder yang menggunakan jasa pelatihan di Kampus	K25	Peningkatan jumlah stakeholder yang menggunakan jasa pelatihan di Kampus
		IK2 6	Jumlah praktisi industri yang mengajar di kampus	K26	Peningkatan jumlah praktisi industri yang mengajar di kampus
IKU 5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	IK2 7	Jumlah proposal dan artikel hasil penelitian dan PkM	K27	Pelatihan penulisan proposal dan artikel hasil penelitian dan PkM
		IK2 8	Jumlah artikel hasil penelitian yang di review	K28	Review penulisan artikel hasil penelitian
		IK2 9	Jumlah penelitian dan PkM yang di monev	K29	Monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM
		IK3 0	Jumlah dosen penerima insentif jurnal ilmiah	K30	Pemberian insentif untuk artikel ilmiah yang di terbitkan

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan	
		IK3 1	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	K31	Intensifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
		IK3 2	Jumlah hasil penelitian dan PkM yang di diseminasi dan hilirisasi	K32	Diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan PkM
IKU 8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	IK3 3	Persentase prodi yang terakreditasi baik sekali/unggul	K33	Peningkatan penjaminan mutu tri dharma perguruan tinggi
		IK3 4	Jumlah prodi yang terakreditasi internasional	K34	Pengembangan mutu pendidikan yang berstandar internasional
		IK3 5	Terlaksananya siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP)	K35	Penerapan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan
		IK3 6	Tingkat kenyamanan dan kondusifitas lingkungan kampus	K36	Pengembangan kampus berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
IKU 6	Jumlah kerjasama perprogram studi S1 dan D4/D3/D2	IK3 7	Jumlah mitra kerjasama	K37	Peningkatan jumlah kerja sama dengan mitra bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
		IK3 8	Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan detasering	K38	Peningkatan detasering pada perguruan tinggi lain
		IK3 9	Jumlah dosen yang magang di industri	K39	Peningkatan jumlah dosen magang di industry
		IK4 0	Jumlah mahasiswa yang magang di industri	K40	Peningkatan jumlah mahasiswa magang di industri
		IK4 1	Jumlah pendapatan Non-UKT yang bersumber dari kerjasama dengan mitra	K41	Peningkatan pendapatan Non-UKT yang bersumber dari kerjasama dengan mitra
IKU 9	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	IK4 2	Perolehan izin PK-BLU dari kementerian keuangan	K42	Transformasi otonomi pengelolaan dari satker menjadi BLU
		IK4 4	Perolehan sertifikat ISO SMK3 dan SMKK	K44	Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan SMKK
		IK4 5	Perolehan sertifikat ISO SMM dan SML	K45	Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pengelolaan dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
		IK4 6	Tersedianya aplikasi SIM Terpadu berbasis IT	K46	Perancangan SIM Terpadu berbasis IT

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan	
		IK4 7	Tersedianya dokumen evaluasi tugas tim teknis untuk updating data & informasi serta pelayanan SI	K47	Penugasan Tim Teknis untuk updating data & informasi serta pelayanan SI
IKU 10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	IK4 8	Tersedianya tendik dengan Jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa	K48	Pengadaan Jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
		IK4 9	Implementasi tata laksana pelaksanaan program dan penggunaan anggaran	K49	Penguatan tata laksana pelaksanaan program dan penggunaan anggaran
		IK5 0	Tersedianya dosen dan tendik dengan sertifikat pengadaan barang dan jasa	K50	Peningkatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa
IKU 11	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	IK4 3	Perolehan status ZI WBK/WBBM	K43	Penguatan organisasi melalui mekanisme RBI

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan 2020 – 2023

No.	Sasaran Kinerja	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Pagu 2023
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	15,428,636,000	21,959,090,000	23.530.748.000	132.075.839.000
2	Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	2,442,743,000	6,354,300,000	3.565.617.000	5.079.062.000
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	979,013,000	1,712,586,000	4,091,995,000	7,532,748,000
4	Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri	105,928,219,000	120,447,171,000	90,321,932,000	121,106,906,000
Jumlah		124,778,611,000	150,473,147,000	121,510,292,000	265,794,555,000

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan 2024

No.	Sasaran Kinerja	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	67.127.211.000
2	Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	5.098.287.000
3	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	3,164,635,000
4	Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri	93,819,858,000
Jumlah		169,209,991,000

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra PNUP periode 2020 - 2024 ini yang merupakan revisi kedua menjadi bagian penting dokumen mutu PNUP dalam merencanakan program dan penganggaran yang mendukung pencapaian visi dan misi PNUP yang sejalan dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama institusi. Renstra yang terdiri atas sasaran strategis pengembangan institusi diharapkan dapat dijalankan dan dijadikan tuntunan dengan sebaik-baiknya sesuai pedoman pelaksanaan dan Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra.

5.1 Pedoman Pelaksanaan Renstra

Pedoman pelaksanaan Renstra adalah panduan yang mengatur tentang cara melaksanakan Renstra secara efektif dan efisien. Pedoman yang dtunjukkan pada Tabel 5.1. memuat mekanisme lengkap dalam pelaksanaan Renstra mulai dari tahapan penetapan hingga evaluasi dan pelaporan.

Tabel 5.1 Mekanisme Pelaksanaan Renstra PNUP 2020 - 2024

Mekanisme	Tahapan Pelaksanaan
Penetapan pelaksanaan Renstra	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim pelaksana Renstra2. Penetapan tugas dan fungsi tim pelaksana Renstra3. Penyusunan program dan kegiatan Renstra4. Penentuan indikator kinerja dan target Renstra5. Penetapan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Renstra
Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan indikator Monev Renstra2. Penyusunan jadwal Monev Renstra3. Pelaksanaan Monev Renstra4. Tindak lanjut hasil Monev Renstra
Manajemen risiko	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi risiko yang terkait dengan pelaksanaan Renstra2. Analisis risiko3. Penyusunan rencana pengelolaan risiko4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan risiko
Penyelesaian masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan Renstra2. Analisis masalah3. Penyusunan rencana penyelesaian masalah

	4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelesaian masalah
Sistem pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan pelaksanaan Renstra 2. Penentuan jadwal pelaporan 3. Pelaksanaan pelaporan 4. Tindak lanjut hasil pelaporan

Renstra PNUP Periode 2020-2024 dijadikan landasan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan. Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam Renstra PNUP Periode 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direktur dan jajaran pimpinan di tingkat pusat dan jurusan berkewajiban melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra PNUP ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Direktur dan Wakil Direktur dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra PNUP 2020-2024.
3. Untuk menjamin agar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Program dan Kegiatan dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra PNUP 2020-2024.
4. Setiap Jurusan, Bagian, Pusat dan UPT di lingkungan Politeknik berkewajiban untuk menjabarkan Renstra PNUP 2020-2024 ke dalam dokumen perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.
5. Dalam hal target capaian IKU dan IK yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra ini tidak dapat atau sulit dicapai karena berbagai kendala yang merupakan faktor eksternal, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan renstra PNUP menganut prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Renstra dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Tabel 5.2. Kaidah Pelaksanaan Renstra PNUP 2020-2024

<i>Kaidah</i>	<i>Prinsip Pelaksanaan</i>
<i>Komitmen kepemimpinan</i>	<ul style="list-style-type: none">• Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi.• Pimpinan harus memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Renstra dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan berkomitmen terhadap pencapaian tujuan Renstra.
<i>Konsistensi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Renstra harus dilakukan secara konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan program yang telah ditetapkan.• Konsistensi ini harus dijaga dalam setiap tahapan pelaksanaan Renstra, mulai dari penyusunan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan.
<i>Partisipasi aktif</i>	<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan Renstra sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaannya.• Pihak-pihak yang terkait ini termasuk internal organisasi, seperti unit kerja, karyawan, dan pelanggan, serta eksternal organisasi, seperti pemerintah, mitra usaha, dan masyarakat.
<i>Akuntabilitas</i>	<ul style="list-style-type: none">• Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Renstra harus bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.• Akuntabilitas ini harus diwujudkan dengan adanya sistem pelaporan yang jelas dan terukur.
<i>Transparansi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Semua informasi terkait dengan Renstra harus dipublikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Tabel 6.1 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra I (DO Kepmendikbud 754/P/2020)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi (Rp)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi													
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	55	80	80	14,810,654,000.00	21,123,895,000.00	21,830,112,000.00	98,356,306,000.00	63,928,386,000.00	WADIR 1, akademik, kemahasiswaan, Jurusan, PS
	[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	15	30	30	617,982,000.00	835,285,000.00	1,700,636,000.00	33,719,533,000.00	3,198,825,000.00	WADIR 1, akademik, Kemahasiswaan, Jurusan, PS
SK.2 Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi													
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat	%	15	15	20	30	30	0.00	114,435,000.00	184,900,000	130,665,000.00	215,586,000.00	WADIR 1, WADIR 2, Jurusan, PS

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi (Rp)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.												
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	35	60	60	525,472,000.00	795,263,000.00	1,151,721,000.00	1,000,670,000.00	1,163,211,000.00	WADIR 1, WADIR 2, P3MP, LSP
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.10	0.10	0.3	100	100	1,917,271,000.00	5,444,602,000.00	2,228,996,000.00	3,947,727,000.00	3,719,490,000.00	WADIR 1, WADIR 3, P3M
SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran													
	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	45	100	100	328,439,000.00	202,058,000.00	2,950,938,000.00	5,327,738,000.00	351,670,000.00	WADIR 3, Jurusan, PS
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	50	50	0.00	12,000,000.00	290,184,000.00	259,398,000.00	463,396,000.00	WADIR 1, akademik, Jurusan, PS, P3MP
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	2.5	2.5	5	5	650,574,000.00	1,498,528,000.00	850,873,000.00	1,945,612,000.00	2,349,569,000.00	P3MP

SK.4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	323,620,000.00	927,727,000.00	1,682,881,000.00	398,531,000.00	1,080,689,000.00	WD1,2,3, Tim SAKIP, LAKIN
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5	94.30	94.30	105,604,599,000.00	119,519,444,000.00	88,639,051,000.00	120,708,375,000.00	92,739,169,000.00	WD1, 2, 3, Tim Perencanaan dan Anggaran

Tabel 6.2 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra II (DO Kepmendikbud 3/M/2021)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	

SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	55	80	80	14,810,654,000.00	21,123,895,000.00	21,830,112,000.00	98,356,306,000.00	63,928,386,000.00	WADIR 1, akademik, kemahasiswaan, Jurusan, PS
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	15	30	30	617,982,000.00	835,285,000.00	1,700,636,000.00	33,719,533,000.00	3,198,825,000.00	WADIR 1, akademik, Kemahasiswaan, Jurusan, PS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	15	15	20	30	30	0.00	114,435,000.00	184,900,000	130,665,000.00	215,586,000.00	WADIR 1, WADIR 2, Jurusan, PS
[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	30	30	35	60	60	525,472,000.00	795,263,000.00	1,151,721,000.00	1,000,670,000.00	1,163,211,000.00	WADIR 1, WADIR 2. P3MP, LSP
[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.10	0.10	0.3	100	100	1,917,271,000.00	5,444,602,000.00	2,228,996,000.00	3,947,727,000.00	3,719,490,000.00	WADIR 1, WADIR 3, P3M

SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	45	100	100	328,439,000.00	202,058,000.00	2,950,938,000.00	5,327,738,000.00	351,670,000.00	WADIR 3, P3MP
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	50	50	0.00	12,000,000.00	290,184,000.00	259,398,000.00	463,396,000.00	WADIR 1, akademik, Jurusan, PS, P3MP
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	2.5	2.5	5	5	650,574,000.00	1,498,528,000.00	850,873,000.00	1,945,612,000.00	2,349,569,000.00	P3MP

SK. 4 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	323,620,000.00	927,727,000.00	1,682,881,000.00	398,531,000.00	1,080,689,000.00	WD1,2,3, Tim SAKIP, LAKIN
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5	94.30	94.30	105,604,599,000.00	119,519,444,000.00	88,639,051,000.00	120,708,375,000.00	92,739,169,000.00	WD1, 2, 3, Tim Perencanaan dan Anggaran

Tabel 6.3 Matriks Indikator Kinerja Utama dan Pendanaan Renstra III (DO Kepmendikbud 210/M/2023)

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Utama	Sat	Target					Alokasi					Pelaksana / PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi													
	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	55	55	55	80	80	14,810,654,000.00	21,123,895,000.00	21,830,112,000.00	98,356,306,000.00	63,928,386,000.00	WADIR 1, akademik, kemahasiswaan, Jurusan, PS
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	10	15	30	30	617,982,000.00	835,285,000.00	1,700,636,000.00	33,719,533,000.00	3,198,825,000.00	WADIR 1, akademik, Kemahasiswaan, Jurusan, PS
SK.2 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi													
	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	15	15	20	30	30	0.00	114,435,000.00	184,900,000	130,665,000.00	215,586,000.00	WADIR 1, WADIR 2, Jurusan, PS

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	%	30	30	35	60	60	525,472,000.00	795,263,000.00	1,151,721,000.00	1,000,670,000.00	1,163,211,000.00	WADIR 1, WADIR 2, P3MP, LSP
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	0.10	0.10	0.3	100	100	1,917,271,000.00	5,444,602,000.00	2,228,996,000.00	3,947,727,000.00	3,719,490,000.00	WADIR 1, WADIR 3, P3M
SK.3 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rasio	35	35	45	100	100	328,439,000.00	202,058,000.00	2,950,938,000.00	5,327,738,000.00	351,670,000.00	WADIR 3, P3MP
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35	50	50	0.00	12,000,000.00	290,184,000.00	259,398,000.00	463,396,000.00	WADIR 1, akademik, P3MP

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2.5	2.5	2.5	5	5	650,574,000.00	1,498,528,000.00	850,873,000.00	1,945,612,000.00	2,349,569,000.00	WADIR 1, WADIR 3, P3MP
---	---	-----	-----	-----	---	---	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------------------------------

SK. 4 Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	323,620,000.00	927,727,000.00	1,682,881,000.00	398,531,000.00	1,080,689,000.00	WD1,2,3, Tim SAKIP, LAKIN
[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	93	93.5	93.5	94.30	94.30	105,604,599,000.00	119,519,444,000.00	88,639,051,000.00	120,708,375,000.00	92,739,169,000.00	WD1, 2, 3, Tim Perencanaan dan Anggaran
[IKU 4.3] Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	-	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	WADIR 2, Tim ZI

LAMPIRAN 2. Kerangka Regulasi

Tabel 6.4. Kerangka Regulasi PNUP

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	PIC	Instansi terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Direktur turunan Statuta	Belum semua penetapan peraturan direktur diturunkan	Eksekutif, Peraturan terkait	Pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan	2020 - 2024
2.	SOTK dan Statuta Baru PNUP	Kebutuhan pengembangan organisasi	Eksekutif, unit terkait		
3.	Kebijakan Kurikulum PTV	Kebutuhan pengembangan kurikulum			
4.	Kebijakan Penjaminan Mutu melalui SPMI	Kebutuhan pengembangan dan penjaminan mutu Internal dan peningkatan kaulitas Tri Dharma PT			
5.	Kebijakan Kemahasiswaan	Kebutuhan pengembangan praturan dibidang kemahasiswaan			
6.	Kebijakan Kerjasama	Kebutuhan pengembangan praturan dibidang kerjasama			
7.	Kebijakan Change Management melalui RBI ZI-WBK	Kebutuhan pengembangan praturan dibidang Reformasi Birokrasi			
8.	Kebijakan BLU	Kebutuhan transisi praturan jenis lembaga			

LAMPIRAN 3. Defenisi Operasional IKU Kepmendikbudristek 210/M/2023

Tabel 6.5. Defenisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
Capaian IKU-1 sampai dengan IKU-8: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan				
IKU 1	<p>Kesiapan kerja lulusan:</p> <p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>a. memiliki pekerjaan;</p> <p>b. melanjutkan studi; atau</p> <p>c. menjadi wiraswasta.</p>	<p>d. Kriteria Pekerjaan</p> <p>Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) organisasi nirlaba 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). <p>e. Kriteria Kelanjutan Studi</p> <p>Mendapatkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam</p>	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p>	<p>Menggunakan data tracer study yang dilakukan oleh CCTS PNUP</p> <p>PIC: Tim CCTS PNUP</p>

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		<p>rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus</p> <p>f. Kriteria Kewiraswastaan Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <p>a) pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau b) pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p>	<p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan jaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan.</p>	
<p>IKU 2</p>	<p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:</p> <p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau</p>	<p>c. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</p>	<p>Formula:</p> <p>1. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan</p>	<p>Data akan diperoleh dari beberapa sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIMPONI - PDDIKTI - Input PNUP di Simkatmawa - SIPSMART <p>PIC: Tim Bidang 1 PNUP</p>

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
b. meraih prestasi	<p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p>	<p>pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>	

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek Kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela Negara</p>	<p>2. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$ <p>α_1 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan</p>	

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan Pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait. <p>d. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ul style="list-style-type: none"> a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; dan c) tingkat provinsi. 2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia 	<p>pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>α_2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>α_3 = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan</p>	

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		industri, dan masyarakat. 3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.	kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).	
IKU 3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih	a. Syarat Pelaporan Ke Pimpinan Perguruan Tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrative dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);	Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah dosen dengan Nomor Induk Nasional (NIDN) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. t = jumlah dosen dengan NIDN	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: - SIMPEG - SISTER - Remunerasi - SIMPONI - PDDIKTI PIC: Tim Bidang 2 PNUP

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
<p>prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir</p>	<p>3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan</p> <p>4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan antara lain:</p> <p>1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.</p> <p>2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.</p> <p>3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi</p>	<p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputas perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasswa dan sebagainya).</p>	

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.</p> <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman paktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> i. perusahaan multinasional; ii. perusahaan swasta berskala menengah ke atas; iii. perusahaan teknologi global; iv. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; v. organisasi nirlaba nasional dan internasional; vi. institusi/organisasi multilateral; vii. lembaga pemerintah; atau viii. BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> i. perusahaan multinasional; ii. perusahaan swasta berskala kecil ke atas; iii. perusahaan teknologi global; 		

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<ul style="list-style-type: none"> iv. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau v. organisasi nirlaba nasional dan internasional. <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. berkreasi independen atau menampilkan karya; ii. menjadi juri, kurator / atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau iii. menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. <p>d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: <ul style="list-style-type: none"> i. tingkat internasional; ii. tingkat nasional; atau iii. tingkat provinsi. 		

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dnia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.		
IKU 4	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja;	a. Kriteria seertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut: 1) Lembaga Seertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	Formula: $\frac{a}{x + y} \times 60 + \frac{b}{x + y + z} \times 40$ a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: - SIMPEG - SISTER - Remunerasi - SIMPONI - PDDIKTI PIC: Tim Bidang 2 PNUP

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> i. perusahaan multinasional; ii. perusahaan swasta berskala kecil ke atas; iii. perusahaan teknologi global; iv. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau v. organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>) 	<p>z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>	

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		<p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. berkreasi independen atau menampilkan karya; ii. menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau iii. menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) sanggar. 		
<p>IKU 5</p>	<p>Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen</p>	<p>Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.; 3) Studi kasus; dan/atau 4) Laporan penelitian untuk mitra. b. Karya terapan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe); dan/atau 	<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan)</p>	<p>Data akan diperoleh dari beberapa sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRIS - SINTA - SCOPUS <p>PIC: Tim P3M PNUP</p>

Indikator Kinerja Utama / IKU		Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		2) Pengembangan invensi dengan mitra. c. Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah	mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya)	
IKU 6	Prosentase Prodi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra;	a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: 1) pengembangan kurikulum Bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesemoatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;	Formula: $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: - CCTS PNUP - SIMPONI PNUP - Unit Kerja Sama PNUP PIC: Tim Bidang 3 PNUP

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
	<p>6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur;</p> <p>7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana;</p> <p>8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus;</p> <p>9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan/atau</p> <p>10) melakukan kemitraan penelitian.</p> <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 	<p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra.</p>	

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; dan/atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.		
IKU 7	Prosentase mata kuliah D4/D3 yang menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi;	a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: - SIMPONI PNUP - Laporan P2AI PNUP PIC: Tim P3MP PNUP Tim Bidang 1 PNUP

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		<p>memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan <i>project</i> dari dunia usaha industri. 	

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>).		
IKU 8	Prosentase Prodi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah;	Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu) kali.	Data akan diperoleh dari beberapa sumber: - PDDIKTI - Unit Akreditasi PNUP PIC: Tim P3MP PNUP Tim Bidang 1 PNUP
IKU 9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB;	1. Perencanaan Kinerja (30%) a. Perencanaan Strategis (10%), meliputi: - Pemenuhan Rencana Strategis (2%) - Kualitas Rencana Strategis (5%)		

Indikator Kinerja Utama / IKU		Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Rencana Strategis (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) - Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) 4. Evaluasi Kinerja (10%) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) <ul style="list-style-type: none"> a. Capaian Perjanjian Kinerja (15%) b. Capaian Kinerja Lainnya (5%) 		
IKU 10	Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja	Nilai Kinerja Anggaran=	

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
<p>RKA-K/L Satker minimal 93;</p>	<p>anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran</p>	<p>[50%×Nilai EKA]+[50%×Nilai IKPA]</p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.</p> <p>Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p> <p>Nilai EKA diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu.</p>	

	Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data									
		(EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.											
IKU 11	<p>Nilai Evaluasi Zona Integritas Hasil Asesmen Asesor Unit Utama Adalah Minimal 75</p>	<p>Zona Integritas (ZI) adalah predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="607 1078 1301 1264"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai Total	75		Nilai Minimal Pengungkit	40		<p>Formula: Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil) Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform Komponen Hasil terdiri atas: Komponen Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (Survey Persepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima Satuan: Persen Tipe Perhitungan: Nonkumulatif Sumber Data: Aplikasi SiAzik</p>	
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai											
Nilai Total	75												
Nilai Minimal Pengungkit	40												

Indikator Kinerja Utama / IKU		Defenisi Operasional		Metode Penghitungan	Sumber Data
		Bobot Nilai Minimal Per Area Pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit	
		Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” Minimal	18,25		
		a. Nilai Sub-Komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” Minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30	
		b. Nilai Sub-Komponen “Kinerja Lebih Baik” Minimal	2,5		

Indikator Kinerja Utama / IKU	Defenisi Operasional		Metode Penghitungan	Sumber Data														
	Nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima” Minimal	14,00 (Survey 3,20) Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30																
Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="609 678 1146 710">Penilaian</th> <th data-bbox="1146 678 1301 710">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="609 710 1146 746">1. Manajemen Perubahan</td> <td data-bbox="1146 710 1301 746">8%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 746 1146 783">2. Penataan Tata Laksana</td> <td data-bbox="1146 746 1301 783">7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 783 1146 820">3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td data-bbox="1146 783 1301 820">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 820 1146 857">4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td data-bbox="1146 820 1301 857">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 857 1146 893">5. Penguatan Pengawasan</td> <td data-bbox="1146 857 1301 893">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 893 1146 973">6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td data-bbox="1146 893 1301 973">10%</td> </tr> </tbody> </table>					Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Penilaian	Bobot																	
1. Manajemen Perubahan	8%																	
2. Penataan Tata Laksana	7%																	
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																	
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																	
5. Penguatan Pengawasan	15%																	
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																	
Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1-4.																		